



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL
UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN
Jl Raya Padang – Bukittinggi KM.48
Telp. (0751) – 675102 email : pstwsabainanaluihsc@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAI NAN ALUIH SICINCIN
NOMOR : 815/61/SK/ PPP/PSTW-SNA/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGASUH WISMA
PADA UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN TAHUN 2024

KEPALA UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN

- Menimbang :**
1. bahwa untuk tertib administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu ditunjuk pengasuh pada tiap-tiap wisma;
 2. bahwa personal yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin tentang Penunjukan Pengasuh Wisma.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pengasuh wisma Tahun Anggaran 2024 pada Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin.
- KEDUA :** Nama-nama tersebut bertugas sebagai pengasuh wisma sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Pengasuh bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan sebagai petugas wisma.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sicincin

Tanggal : 02 Januari 2024



Keputusan : Keputusan Kepala UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

nomor : 815/61/SK/ PPP/PSTW-SNA/2024

tanggal : 02 Januari 2024

tentang : Penunjukan Pengasuh Wisma pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Tahun 2024

NO	NAMA PENGASUH	WISMA	KETERANGAN
1	Ade Suryani	Singgalang	
2	Sarah Andika Putri	Talamau	
3	Rantau Adzana Fajri, ST	Merapi	
4	Harmen Syafrialdi	Sago	
5	Zainal Safar	Harau	
6	Fitri Yanti	Gunuang Tigo	
7	Supriyadi	Selasih	
8	Mirkal, S.Pd.I., M.Pd	Fujiyama	
9	Tismayenti	Tandikek	
10	Hayatil Fitri, S.Pd.I., M.Pd	Pantai Cermin	
11	Marjohan	Ombilin	
12	Dharmawita, Amd., Kep	Anai	
13	Destri Putri	Antokan	

Ditetapkan di : Sicincin

Tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA

AFZAIDIR, A.Ks., MM

NIP. 19680308 198901 1 001